



P U T U S A N

Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG ;

Telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara cerai gugat dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkaranya:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), tempat tinggal di Kabupaten Soppeng; Sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng; Sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, Sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan;

Setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Juni 2011 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 6 Juni 2011 dalam register perkara nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Wsp. kemudian dilengkapi dengan keterangan-keterangannya di depan persidangan Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat secara resmi telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2010, dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo nomor : 81/81/I/2010, tertanggal 14 Januari 2010;
2. Bahwa, sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah secara resmi sebagai tersebut diatas, pada tahun 2007 Penggugat kawin dibawah tangan dengan Tergugat saat Penggugat dengan Tergugat sama-sama merantau ke Serawak;
3. Bahwa setelah perkawinan dibawah tangan berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dalam keadaan mengandung Penggugat dengan Tergugat pada bulan Nopember 2009 sepakat pulang ke Soppeng, untuk meresmikan pernikahannya, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Serawak;
4. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Nuraema binti Ismail Daeng Nabah;
5. Bahwa, setelah usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan selama 1 (satu) tahun, Penggugat merasa tidak harmonis, karena Tergugat bersifat pemarah tanpa alasan, pencemburu dan malas bekerja;
6. Bahwa, pada bulan Juli 2010 terjadi cekcok karena Tergugat marah saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, semua pakaian dan barang-barang miliknya dibawa kabur pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan selama itu Tergugat Tidak member kabar keberadaannya kepada Penggugat serta dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;



Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan bilamana pemeriksaan dipandang cukup kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat senantiasa hadir secara pribadi tanpa didampingi pengacara/penasihat hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diatur dalam ternyata dalam relas-relas panggilan kepadanya; yaitu panggilan pertama dengan nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Wsp, diumumkan oleh Radio ADYAFIRI tanggal 08 Juni 2011, agar Tergugat datang menghadap persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, kemudian diulang untuk yang kedua kalinya dengan panggilan nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Wsp, diumumkan tanggal 08 Juli 2011 agar Tergugat datang menghadap pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat ini tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan Majelis telah member nasihat kepada Penggugat agar Penggugat mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap



berteguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mempertahankan kebenaran dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan serta meneguhkan kebenaran dalil gugatannya itu, atas perintah Majelis, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi, yaitu:

Bukti surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/81/I/ 2010, tertanggal 14 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng; foto copy mana telah di nazegeben dengan meterai seharga Rp. 6.000,- serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (diberi kode P);

Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Serawak saat Penggugat dan Tergugat sama-sama merantau di Malaysia; akan tetapi Tergugat juga asli orang Sulewesi;
- Bahwa pada akhir tahun 2009, saat Penggugat hamil, maka Penggugat dan Tergugat sama-sama pulang rumah orang tua Penggugat di TompoE Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo;
- Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatat pada bulan Januari tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo;



- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama pertama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Marioriwawo, selama 3 (tiga) bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang kembali dan selanjutnya Penggugatpun juga pergi bersama anaknya ke Malaysia.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Serawak saat Penggugat dan Tergugat sama-sama merantau di Malaysia; akan tetapi Tergugat juga asli orang Sulewesi;
- Bahwa pada akhir tahun 2009, saat Penggugat hamil, maka Penggugat dan Tergugat sama-sama pulang rumah orang tua Penggugat di TompoE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo;
- Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatat pada bulan Januari tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama pertama di rumah orang tua Penggugat di TompoE, Kecamatan Marioriwawo selama 3 (tiga) bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;



- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang kembali dan selanjutnya Penggugatpun juga pergi bersama anaknya ke Malaysia;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, Pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan-panggilan (*rebas*) kepada Tergugat masing-masing nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Wsp, diumumkan oleh Radio ADYAFIRI tanggal 08 Juni 2011, agar Tergugat datang menghadap persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, kemudian diulang untuk yang keduanya dengan panggilan nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Wsp, diumumkan tanggal 08 Juli 2011 agar Tergugat datang menghadap pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng dengan seksama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg, jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis menilai bahwa panggilan kepada Tergugat tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya



serta tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat telah dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat telah tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara *limitative* dalam peraturan-perundangan, maka untuk menghindari terjadinya penyelewengan hukum (*recht on decking*) dan perceraian dengan persepakan pihak-pihak, maka Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya sejauh dapat membuktikan tentang adanya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 14 Januari 2010, telah dibuktikan oleh Penggugat di depan persidangan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang mencatat tentang kapan terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tercatat dalam Akta Nikah a quo, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tanggal 14 Januari 2010; dicatat dan ditanda-tangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Kutipan Buku Akta Nikah adalah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian mengikat dan sempurna, dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 14 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan perceraian, Penggugat mendalilkan bahwa sejak perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat merasakan



tidak harmonis, karena Tergugat bersifat kasar, kata-katanya kasar, sering mengusir Penggugat dan sering mengatakan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah 10 (sepuluh) bulan Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat sehingga Penggugatpun tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya itu, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu kedua orang tua Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Penggugat diberikan di depan persidangan secara terpisah/bergilir dibawah sumpanya masing-masing, serta kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat a quo didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan isinya relevan serta menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat; sehingga kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, berdasarkan kesaksian para saksi Penggugat tersebut, Majelis menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan saat bersama-sama merantau ke Serawak, Malaysia;
- Saat Penggugat hamil, maka Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa tanggal 14 Januari 2010;



- Setelah Penggugat dengan Tergugat menikah resmi dan anaknya lahir, maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja;
- Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang telah 1 (satu) tahun Tergugat tidak memberitahukan keberadaanya di Indonesia, karenanya Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat;
- Kemudian Penggugat juga sekarang telah pergi kembali ke Serawak - Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam kerumah-tangga yang sedemikian rupa akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga perceraian adalah jalan yang harusizinkan karena lebih sedikit mudlaratnya (*Al-tafriq lidhara*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat telah didengar keterangannya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008, dalam



hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan/menasehati Penggugat untuk dapat rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagai tersebut diatas alasan perceraian Penggugat dapat dikwalifisir sebagaimana alasan perceraian yang diatur oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai alasan cukup untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Bahwa dalam memberikan putusan atas perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dan mengambil pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatul-Syiqooq* halaman 22 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Bilamana si istri telah tidak mencintai lagi kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suaminya kepada istrinya dengan talak satu*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2008, Majelis memandang perlu mengamarkan agar Panitera mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor



7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **PENGGUGAT** kepada Penggugat **TERGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa. tanggal 18 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1432 H. oleh kami Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. Idris, M.H.I. dan Dra. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hatijah, B.A., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Drs. H. ABD. SALAM, S.H.M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. IDRIS, M.H.I.

Drs. H. BAHARUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. HATIJA, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan P	: Rp.	80.000,-
4. Panggilan T	: Rp.	100.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-